



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SOEHARDJO GONDO, bertempat tinggal di Jalan Sododadi Baru Nomor 9 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Ahmad Riyadh, U.B, S.H., M.Si., & Partners, beralamat di Surabaya, Jalan Dinoyo Nomor 49 dan Jakarta, Equity Tower Building, 35th Floor Suit 35 C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **LIE THIEN PING**, bertempat tinggal di Jalan Kedungsari Nomor 82, Surabaya;
2. **HENDY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 65, Denpasar, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

PT SANI MITRA LESTARI, berkedudukan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan alamat di Jalan Batubelig Beach, Kuta-Bali (Grand Balisani Suites Hotel atau disebut juga Balisani Suites Hotel);

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 22 Juli 2013 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 277 PK/PDT/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (non eksekutabel);
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/Pdt.G/2008/ PN.Dps. tertanggal 22 Juli 2013 adalah cacat hukum dan batal demi hukum berikut dengan segala akibat hukumnya yang timbul dikemudian hari;
5. Menyatakan sita eksekusi yang telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 29 Juli 2013 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 29 Juli 2013 tersebut;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali, baik yang diajukan oleh Terlawan, Turut Terlawan atau dari Pihak lainnya;
8. Menghukum Turut Terlawan untuk mematuhi atau tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, dengan hormat Para Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 541/Pdt.Plw/2013/PN. Dps, tanggal 3 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi para Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 162/PDT/2014/PT.DPS, Tanggal 11 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pelawan I, II/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juni 2014 Nomor 541/Pdt.Plw/2013/PN. Dps yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I, II/Pembanding sebahagian;
2. Menyatakan Pelawan I, II/Pembanding sebagai Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 PK/PDT/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tidak bersifat kondemnatoir karena itu putusan tersebut tidak dapat dieksekusi;
4. Menyatakan tuntutan Pelawan I, II/Pembanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum Terlawan/Terbanding dan Turut Terlawan/Turut Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PDT/2015 tanggal 23 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. LIE THIEN PING, 2 HENDY SETIAWAN, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 162/Pdt/2014/PT Dps tanggal 11 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 541/Pdt.Plw/2013/PN Dps tanggal 3 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak perlawanan Pelawan I dan II/Pemohon Kasasi II dan III;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Para Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: SOEHARDJO GONDO, dan Pemohon Kasasi III: PT SANI MITRA LESTARI, tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/PDT/2015 tanggal 23 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 November 2016 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.P.K/2017/PN. Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon PK untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2295 K/PDT/2015 Tanggal 23 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 162/PDT/2014/PT.DPS. tanggal 11 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 541/Pdt.Plw/2013/PN Dps. Tanggal 3 Juni 2014 yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 277 PK/PDT/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non eksekutabel*);
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/Pdt.G/2008/ PN.Dps. tertanggal 22 Juli 2013 adalah cacat hukum dan batal demi hukum berikut dengan segala akibat hukumnya yang timbul dikemudian hari;
5. Menyatakan sita eksekusi yang telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 29 Juli 2013 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 29 Juli 2013 tersebut;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali, baik yang diajukan oleh Terlawan, Turut Terlawan atau dari Pihak lainnya;
8. Menghukum Turut Terlawan untuk mematuhi atau tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. atau yang terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara PK ini berpendapat lain, dengan hormat Pemohon PK mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Juni 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 9 Mei 2017 dan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 22 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan I adalah pihak dalam perkara yang dimohonkan eksekusi/sita eksekusi sehingga merupakan *verset partij*, akan tetapi dalil perlawanan tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan sita eksekusi tersebut telah mengandung petitum penghukuman yang berarti adanya keharusan pihak-pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban baik secara sendiri atau melalui kekuasaan orang lain, baik terhadap Penggugat untuk menjual lelang, membagi hasil lelang atau menentukan bagian Penggugat, Tergugat I dan II, sehingga dalam perkara *a quo* telah tepat Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SOEHARDJO GONDO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SOEHARDJO GONDO**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp6.000,00
2. Redaksi	: Rp5.000,00
3. Administrasi perkara PK	: <u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 153 PK/Pdt/2018